



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Patempo bin H. Kula, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Arasoe, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Hasnah binti Sebe, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Arasoe, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

enimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Januari 1989 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sebe dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alwi dan Ibrahim, dengan mahar berupa cincin emas 3,5 gram.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.294/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Kompleks Pasar Arasoe, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Patempo bin H. Kula) dengan Pemohon II (Hasnah binti Sebe) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1989 di Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.294/Pdt.P/2019/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *pokoknya* adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa hakim menilai ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.294/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti

St. Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--|-------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00,- |
| 2 | | | |
| | . ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 75.000,00,- |
| 4 | | | |
| | . HHK Panggilan | : Rp. | 10.000,00,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00,- |
| 6. | Meterai | : Rp. | 6.000,00,- |
| | Jumlah | : Rp. | 181.000,00,- |
| | (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) | | |

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.294/Pdt.P/2019/PA.Wtp